



**KEPUTUSAN LURAH DESA BAWURAN  
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 14 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN SAUDARA ANA WAHYU EKA SULISTIYANA, SE  
SEBAGAI STAF TENAGA HONORER DESA BAWURAN  
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH DESA BAWURAN,**

- Menimbang :
- a. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna serta menunjang kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang semakin kompleks maka perlu segera mengangkat staf tenaga honorer desa;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan BAB VIII pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang STAF HONORER DESA;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Bawuran tentang Pengangkatan Staf Tenaga Honorer Desa Bawuran Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembar Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 67);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55;
6. Peraturan Desa Bawuran Nomor 04 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bawuran;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

**KESATU** : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 1 dan diberi penghasilan tetap sebagaimana tersebut dalam lajur 2 serta mulai dan berakhir sebagaimana tersebut dalam lajur 3 dalam keputusan ini.

1	Nama Alamat Tempat/Tanggal Lahir	ANA WAHYU EKA SULISTIYANA, SE Jambon rt 2,Bawuran,Pleret,Bantul Bantul/05 Juni 1991
2	Besarnya Penghasilan	Rp 1.250.000,-/bulan
3	Terhitung Mulai Tanggal dan Berakhir sampai dengan tanggal	2 Agustus 2017 sampai dengan 1 Agustus 2018

Sebagai Staf Tenaga Honorer.

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bawuran.  
pada tanggal 2 Agustus 2017



Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul;
5. Camat Pleret;
6. Ketua BPD Desa Bawuran;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.